

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan rangkaian proses pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, yang selama ini dalam pelaksanaannya masih menggunakan sistem paket. Konsekuensinya, peserta didik mau tidak mau harus menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 3 tahun untuk sekolah menengah. Padahal dalam satu kelas itu terdapat perbedaan karakteristik antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Jika semua peserta didik disama ratakan maka hal ini tentu saja kurang efektif, karena kemampuan peserta didik juga beragam.

Keadaan seperti ini tentu saja berlawanan dengan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 12 Ayat 1 (b) dan (f). Berdasarkan kedua ayat tersebut, peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan serta dapat menyelesaikan pendidikan mereka sesuai dengan kecepatan belajar yang dimiliki.¹

Apabila mengacu pada peraturan tersebut seharusnya pelayanan pendidikan yang diberika kepada peserta didik disesuaikan dengan tiga faktor yaitu minat, bakat, dan kemampuan mereka. Ketiga faktor tersebut secara langsung mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik dalam

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

mengikuti proses pembelajaran. Minat berperan untuk mendorong dan mengarahkan perbuatan seseorang kepada suatu tujuan.² Artinya, peserta didik yang memiliki minat pasti akan bersemangat. Semakin tinggi minat belajar yang dimiliki peserta didik, maka akan semakin tinggi pula semangat belajarnya. Sama halnya dengan bakat yang dimiliki peserta didik. Bakat adalah kemampuan untuk belajar.³

Apabila peserta didik belajar dalam bidang yang bersesuaian dengan bakat yang dimiliki, maka kemungkinan untuk mencapai keberhasilan belajar juga semakin besar. Adapun faktor lain yang tidak kalah penting dari minat dan bakat yaitu kemampuan peserta didik. Semakin tinggi tingkat kemampuan peserta didik, maka akan lebih cepat pula waktu yang diperlukan untuk memahami materi. Keadaan tersebut sebenarnya juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra': 84, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa setiap manusia akan bertindak sesuai dengan keadaannya.⁴

Peserta didik yang minat, bakat dan kemampuannya rendah tentu akan berbeda dengan peserta didik yang minat, bakat dan kemampuannya tinggi. Konsekuensinya mereka akan mempunyai kecepatan belajar yang berbeda dalam menguasai materi dan kompetensi yang ditentukan. Sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan pun juga sudah pasti berbeda.

² M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 189

³ S. Shoimatul Ula, *Revolusi Belajar: Optimalisasi Kecerdasan Melalui Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Majemuk*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 21

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat Al-Isra': 84

Untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah menawarkan program baru berupa Sistem Kredit Semester dalam proses pembelajaran. Melalui Permendikbud RI No. 158 Tahun 2014 disebutkan bahwa perlu menyelenggarakan Sistem Kredit Semester dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, baik pada jenjang Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah.⁵

Akan tetapi, penyelenggaraan Sistem Kredit Semester tidaklah sama dengan penyelenggaraan program Akselerasi yang sebelumnya pernah diterapkan dalam dunia pendidikan. Bedanya, dalam program Akselerasi siswa yang memiliki kemampuan tinggi dikelompokkan menjadi satu kelas khusus, sementara dalam Sistem Kredit Semester tidak ada pengelompokan seperti itu. Siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah tetap berada dalam satu kelas yang sama dan gurunya juga sama. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Wuryanto, beliau menyatakan bahwa:

Beda lho ya SKS dengan Akselerasi. Kalau Akselerasi anak memang di set untuk selesai dua tahun. Tapi kalau ini tidak. Jadi mereka yang mau dan mampu jalan, kalau tidak ya tidak. Jadi nanti di kelas itu ada tiga peta anak, anak yang paling cepat, cepat, dan lambat.⁶

Bapak Agus Winoto juga menyampaikan hal yang senada, beliau menyatakan bahwa:

Sistem SKS ini tidak ada pengkhususan tetapi tetap berjalan normatif artinya yang memang cepat ya diwadahi di situ. Anak yang cepat ini

⁵ Permendikbud RI No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem kredit Semester

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Wuryanto selaku Waka Kurikulum SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung, tanggal 31 Oktober 2018, pukul 08.57 WIB

nanti bisa diproyeksikan dia bisa lulus 2 tahun, anak yang normal ya tetap 3 tahun, anak yang kurang bisa 3,5 sampai 4 tahun.⁷

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Sistem Kredit Semester ini merupakan sebuah usaha perbaikan dari program akselerasi. Sistem Kredit Semester lebih menekankan pada pelayanan yang sesuai dengan potensi peserta didik supaya mereka dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Sistem Kredit Semester diberlakukan dalam seluruh proses pembelajaran di sekolah, termasuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

Akan tetapi, program yang ditawarkan pemerintah ini belum diterapkan di seluruh lembaga pendidikan yang ada. Hanya lembaga pendidikan tertentu yang memiliki kesempatan untuk mengimplementasikannya. Suatu lembaga pendidikan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk dapat menerapkan Sistem Kredit Semester. Dispendik memberlakukan uji kelayakan bagi setiap sekolah yang mengajukan untuk menyelenggarakan Sistem Kredit Semester. Bahkan, menurut Eka Ananda (Kasi Kurikulum SMA Dispendik Jatim) penyelenggaraan sistem SKS di Jatim tergolong ketat. Sekolah yang mengajukan harus benar-benar diverifikasi. Kesiapan guru dan sarana prasarana yang menunjang juga menjadi bahan pertimbangan.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di sekolah dilakukan dengan sangat hati-hati, tidak dilakukan

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Winoto selaku Waka Kurikulum SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung, tanggal 31 Oktober 2018, pukul 10.05 WIB

⁸ pressreader.com, diakses tanggal 31 Oktober 2018, pukul 14.17 WIB

secara asal-asalan. Berkaitan dengan hal itu, maka peneliti akan melakukan kajian terhadap implementasi Sistem Kredit Semester, khususnya pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan, dari beberapa lembaga pendidikan tingkat SMA yang ada di wilayah Tulungagung, ada dua lembaga pendidikan yang sudah mengimplementasikan Sistem Kredit Semester dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Kurikulum 2013, yaitu SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung. Kedua lembaga pendidikan tersebut sudah mengimplementasikannya sejak tahun ajaran 2017-2018.⁹ Kedua sekolah tersebut, baik SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung maupun SMAN 1 Boyolangu Tulungagung telah dipercaya untuk menyelenggarakan Sistem Kredit Semester sebagai bentuk pengembangan bagi sekolah yang maju.¹⁰ Bahkan Direktorat Jenderal (dirjen) Pendidikan SMA pusat menunjuk SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung sebagai sekolah rujukan setelah memenuhi delapan syarat pendidikan nasional.¹¹ Maka tidak diragukan lagi bahwasannya lembaga pendidikan tersebut benar-benar layak untuk menerapkan Sistem Kredit Semester.

Oleh sebab itu, ada ketertarikan dari penulis untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul tesis “Implementasi Sistem Kredit

⁹ radartulungagung.jawapos.com, diakses tanggal 18 November 2018 pukul 19.30 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wuryanto selaku Waka Kurikulum SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung, tanggal 31 Oktober 2018, pukul 08.57 WIB

¹¹ *Ibid.*, diakses tanggal 20 November 2018 pukul 14.40 WIB

Semester dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Kurikulum 2013 (Studi Multi Situs di SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Sistem Kredit Semester dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Kurikulum 2013.

2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penetapan beban belajar dalam Sistem Kredit Semester pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum 2013 di SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung?
- b. Bagaimana pelaksanaan Sistem Kredit Semester dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum 2013 di SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung?
- c. Bagaimana penilaian dalam Sistem Kredit Semester pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum 2013 di SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung?

- d. Bagaimana kendala dan solusi dalam implementasi Sistem Kredit Semester pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum 2013 di SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan penetapan beban belajar dalam Sistem Kredit Semester pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum 2013 di SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Kredit Semester dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum 2013 di SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung.
3. Mendeskripsikan penilaian dalam Sistem Kredit Semester pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum 2013 di SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung.
4. Mendeskripsikan kendala dan solusi dalam implementasi Sistem Kredit Semester pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum 2013 di SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan pada dunia pendidikan, khususnya dalam bidang pengembangan Pendidikan Agama Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Guru

Dapat memberikan umpan balik, yang nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan guna meningkatkan keberhasilan yang melebihi sebelumnya.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

1) Sebagai saran yang bersifat membangun terutama untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan.

2) Sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang ada pada lembaga pendidikan.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis atau dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat menemukan sesuatu yang baru dari sebelumnya.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dari judul **Implementasi Sistem Kredit Semester dalam Pembelajaran**

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Kurikulum 2013 (Studi Multi Situs di SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung), maka penulis akan memberikan penegasan istilah supaya isi pembahasan dapat dipahami secara jelas.

1. Penegasan Konseptual

Implementasi adalah pelaksanaan atau perwujudan dari suatu rencana yang sebelumnya telah disusun secara matang dan terperinci.¹²

Sistem Kredit Semester adalah penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, sehingga beban belajar maupun mata pelajaran yang diikuti per semester dapat ditentukan sendiri oleh peserta didik.¹³

Pembelajaran adalah serangkaian proses untuk membelajarkan peserta didik dengan menggunakan azas pendidikan dan teori belajar.¹⁴

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah sebuah usaha yang disengaja dan terencana untuk membimbing dan melatih peserta didik agar memiliki keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam dengan tetap memperhatikan anjuran untuk menghargai agama lain dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama sehingga persatuan nasional dapat terwujud.¹⁵

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54

¹³ Permendikbud RI Nomor 158 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2

¹⁴ Anissatul Mufarokah, *Strategi dan Model-model Pembelajaran*, (Tulungagung: STAIN Press, 2013), 16

¹⁵ Muhaimin, dkk., *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 75-76

Kurikulum 2013 adalah suatu kurikulum yang diberlakukan agar *soft skill* yang berupa pengetahuan dan *hard skill* yang berupa sikap dan keterampilan peserta didik mengalami peningkatan dan terjadi keseimbangan dari ketiganya.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Implementasi Sistem Kredit Semester dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Kurikulum 2013 (Studi Multi Situs di SMAN 1 Kedungwaru-Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung) yang penulis maksudkan dalam tesis ini yaitu lebih mengarah pada penetapan beban belajar, pelaksanaan, penilaian, dan kendala serta solusi dalam implementasi Sistem Kredit Semester pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013.

¹⁶ M. Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, & SMA/MA*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 16